

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI NO.12/ 21 /PBI/2010 TANGGAL 19 OKTOBER 2010
TENTANG RENCANA BISNIS BANK

1. Apa latar belakang penerbitan PBI ini?

Latar belakang penerbitan PBI ini adalah agar bank menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) yang dijabarkan dalam rencana bisnis untuk mengarahkan kegiatan operasional bank sesuai visi dan misinya. Rencana bisnis perlu disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, dengan cakupan yang komprehensif, sebagai sarana bank dalam mengendalikan risiko strategik dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal. Selain itu rencana bisnis bank yang realistis diperlukan juga bagi otoritas moneter sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan *macro prudential* dan menjadi salah satu acuan bagi pengawas bank dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif.

2. Apakah kewajiban yang harus dilakukan Bank terkait Rencana Bisnis?

Bank wajib menyusun Rencana Bisnis setiap tahun. Bagi Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), Rencana Bisnis wajib memuat Rencana Bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis Bank Umum.

3. Apakah cakupan Rencana Bisnis yang harus disampaikan oleh Bank?

Cakupan Rencana Bisnis paling kurang meliputi:

- a. Ringkasan eksekutif;
- b. Kebijakan dan strategi manajemen;
- c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini;
- d. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
- e. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
- f. Rencana pendanaan;
- g. Rencana penanaman dana;
- h. Rencana permodalan;
- i. Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM);
- j. Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- k. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor;
- l. Informasi lainnya.

4. Kapan batas waktu penyampaian Rencana Bisnis?

Rencana Bisnis wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai. Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan penyesuaian dalam hal Rencana Bisnis yang disampaikan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan ini.

5. Apakah Bank diperkenankan melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis?

Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis apabila:

- a. Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank. Perubahan ini hanya dapat dilakukan 1 kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan; dan/atau
- b. Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank, berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

6. Apakah terdapat laporan lain yang harus disampaikan Bank terkait Rencana Bisnis?

Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran kepada Bank Indonesia.

7. Bagaimana tata cara penyampaian Rencana Bisnis untuk tahun 2011?

PBI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selain itu Bank diberi masa transisi sebagai berikut:

- a. Khusus untuk Rencana Bisnis tahun 2011, Bank wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Bank Indonesia paling lambat pada akhir bulan Desember 2010.
- b. Khusus untuk Bank yang menyampaikan Rencana Bisnis tahun 2011, namun melewati akhir Desember 2010:
 - 1) Tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar, apabila disampaikan paling lambat akhir Januari 2011; atau
 - 2) Dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50 juta, apabila disampaikan setelah akhir Januari 2011.